TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

SKRIPSI

OLEH

IKHBAL BERLIANAJI

167010039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG

2020

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

IKHBAL BERLIANAJI

167010039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : IKHBAL BERLIANAJI

Nim : 167010039

Bagian : HUKUM PERDATA

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian proposal.

Semarang, 11 Mei 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Shidqon Prabowo, SH.,M.Hum.	**Anto Kustanto,SH.,MH.**
NPP. 09.10.1.0177	**NPP.09.06.1.0155**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, S.H.,MH

NPP.08.00.0.0014

.....

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IKHBAL BERLIANAJI

Telah diajukan didepan Dewan Penguji

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Agustus 2020

DewanPenguji

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. M. Shidqon Prabowo.,S.H, M.H	**Anto Kustanto.,S.H, M.H**	**Dr. Mastur., S.H,M.H**
NPP. 09.10.1.0177	**NPP. 09.06.1.0155**	**NPP. 08.00.0.0014**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, S.H., M.H

NPP. 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama	:	IKHBAL BERLIANAJI
NIM	:	167010039
Program Studi	:	S 1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilanalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Semarang, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

(Ikhbal Berlianaji)

ABSTRAK

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syaratsyarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dan menganalisis badan hukum dengan menggunakan bahan hukum dan sekunder, Selain melakukan suatu analisis isi, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dan menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat oleh ahli untuk dijadikan suatu perbandingan agar dapat menghasilkan hasil yang baik dan benar kemungkinan.

Dengan adanya impementasi dan putusan hakim, putusanlah merupakan sejatinya bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan salah satu norma yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan. Benar bahwa ditinjau dari segi hukum perjanjian, Loan Agreement antara penggugat dan tergugat secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Bahasa sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, namun di sisi lain penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada iktikad tidak baik. Meskipun dihadapkan pada fakta yang demikian, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif Loan Agreement tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : KUHPerdata, Hukum Perikatan

ABSTRACT

In contract law, several important principles are known which are the basis for the parties' will to achieve their goals. Talking about the engagement, several formulations of the meaning of the agreement emerged from the experts, because the Civil Code itself does not provide an understanding of the engagement, apart from only regulating in Article 1233 of the Civil Code, so that an agreement is deemed valid by law so that it binds both parties, the agreement must be meet certain conditions. Regarding the validity of an agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code The research method in this scientific paper uses the approach method used in this research is a method of approaching and analyzing legal entities using legal and secondary materials. In addition to conducting a content analysis, the author uses descriptive methods to explain, describe, and describe in accordance with close problems. related to this research, and using comparative methods to find similarities and differences of opinion by experts to be used as a comparison in order to produce good results and the correct possibility. With the implementation and decision of the judge, the verdict is actually a part of law enforcement. Law enforcement can be formulated as an effort to implement the law properly, supervise its implementation so that there is no violation and if a violation occurs, restore the law that is violated so that it is re-enforced. In implementing law enforcement, law enforcers are obliged to obey established norms and one of the important norms in law enforcement is justice. It is true that from the legal perspective of the agreement, the Loan Agreement between the plaintiff and the defendant is normatively against the Language Law so that it must be declared null and void, but on the other hand the plaintiff in filing his lawsuit was based on bad faith. Even though faced with such facts, the Panel of Judges only considered the normative juridical aspect of the Loan Agreement, based on these considerations it was declared that the agreement was null and void.

Keywords: Civil Code, Bond Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada Tim penulis sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)." yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim .

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Orang tua tercinta, ibu Suminah dan bapak Joko Suhardi yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih saying yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Segenap keluarga yang telah memberi dukungan penuh untuk menyelesikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.Mahmutarom HR, SH.,MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mastur,SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Bapak Dr.Shidqon Prabowo.,SH.,MH. Sebagai Dosen Pembimbing l, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak Anto Kustanto.,SH.,MH. Sebagai Dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Shidqon Prabowo,SH.,MH. Sebagai Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Para Dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2016 Universitas Wahid Hasyim.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf dengan. penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita semua.

Semarang, ...

Penyusun

(Ikhbal Berlianaji)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN .....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DARTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Perjanjian Pada Umumnya 9

1. Pengertian Perikatan dan perjanjian 9
2. Asas-asas Perjanjian 12
3. Unsur-unsur Perjanjian 16
4. Syarat sah nya Perjanjian 17
5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan 22

B. Perjanjian Pinjam Meminjam 27

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam 27
2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam 28
3. Hak dan Kewajiban 28

4. Peminjaman Dengan Bunga 29
C. Alat-alat Bukti Dalam Hukum Perdata 30
D. Eksistensi Sanksi dalam Ilmu Hukum 35
E. Kewajiban Penggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian 38

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 42
C. Bahan Hukum 42
D. Analisis Bahan Hukum 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Implikasi Yuridis Putusan Tentang Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 60
B. Kesesuaian Putusan Dengan Hukum Perjanjian 44
1. Isi Perjanjian Pelunasan Hutang 44
2. Dalil-Dalil Gugatan Penggugat 47
3. Dalil-Dalil Bantahan dari Tergugat 48
4. Putusan Majelis Hukum 50

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat.kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yan bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.

Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau, karena

para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepantasan, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang tiap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tidak jarang perjanjian-perjanjian yang dikemukakan di atas melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula para pihak lebih memilih tunduk pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia.

Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi

suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip access of justice atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip rule of justice atau keadilan yang berkuasa.[1]

Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian sudah seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim ini menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut.

Oleh sebab itu maka para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang melibatkan sistem hukum dan pihak yang berperkara dari pelbagai negara. Hal ini berkaitan agar citra penegakan hukum negara Indonesia di mata asing menjadi lebih baik. Jika para hakim memiliki pemahaman yang benar, baik dan luas terhadap hal ataupun terhadap putusan yang ditangani perkaranya, tentu dapat membawa dampak positif dalam pergaulan Indonesia di kancah global, bahkan menjadi role model dalam penegakan hukum. Disamping itu,feedback yang diterima oleh pihak asing (individual maupun secara corporate) akan baik, karena mereka telah mengetahui bahwa hakim di Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat memberikan rasa aman dan menimbulkan trust terhadap pihak asing selaku mitra yang akan menjadi investor untuk melakukan kerja sama di Indonesia, tanpa perlu khawatir bahwa hakim yang menangani sengketa tersebut

[1] Nindyo Pramono,Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan perjanjian,http://download.portalgaruda.org/article=281445&val=7175&title=Problematika-Putusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian.

dapat memutus perkara dengan tidak adil, karena sempitnya pemahaman dari hakim itu sendiri.

Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. [2]Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum. [3]

Terkait dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah penulis ulas di atas, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam (Loan Agreement) dalam perkara ini melibatkan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia dan Nine AM Ltd. (Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian Texas Amerika Serikat. Bahwa berdasarkan Loan Agreement/ Perjanjian Pinjam-Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah. Penggugat telah memeroleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar USD 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat). Dalam Pasal 18 Loan Agreement perihal hukum yang mengatur dan domisili hukum, menentukan bahwa:

> "Governing Law and Venue this agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement and all its consequences the Borrower chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar s Office of the

[2] Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum,(Ghalia Indonesia, Bogor,Edisi ke-2, Cet. 2, 2008 hal.67
[3] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,(Liberty,Yogyakarta,1999), hal 145.

District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat)"

Dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat"

Melihat ketentuan Pasal 18 Loan Agreement, para pihak baik Pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) dan Pihak Nine AM Ltd (Tergugat) menundukkan diri pada pilihan hukum Republik Indonesia. Kemudian sebagai Jaminan atas hutang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmaton, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Benda yang dijaminkan adalah enam unit Truk Caterpillar Model 775F Off Highway. Pelunasan pembayaran adalah 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat puluh delapan ribu limar ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan dan bunga akhir USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran angsuran pinjaman.

Setelah berjalan selama dua tahun, PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) mengajukan gugatan karena menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil. Perjanjian tersebut dinilai melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Bahasa). Pasalnya, kontrak tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia.

Padahal, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa[4] tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa bahasa yang wajib digunakan dalam nota

[4] Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Dalam gugatannya, PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Beleid tersebut dengan tegas mengatur bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan dalam sebuah perjanjian. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang bukan merupakan perjanjian esensial (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April yang juga batal demi hukum, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD (seratus lima belas lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat).

B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tentang pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang?

2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian?

C. **Tujuan dan Manfaat**

Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tentang pembatalan perjanjian pinjam meminjam uang.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian atau tidak.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini dibagi menjadi 5 Bab, masing-masing bab terdiri atas :

Bagian awal skripsi :

- Halaman judul
- Halaman pengesahan
- Persetujuan menempuh ujian skripsi
- Abstraks
- Kata pengantar
- Daftar isi

Bab I PENDAHULUAN

- Latar belakang masalah
- Rumusan Masalah

- Tujuan dan Manfaat penulisan
- Sistematika penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

- Bab II ini menjelaskan mengenai perjanjian pada umumnya,perjanjian pinjam-meminjam, dan alat-alat bukti dalam hukum perdata

Bab III METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian
- Pendekatan Penelitian
- Bahan Hukum
- Analisi Badan Hukum

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Implikasi Yuridis Putusan Tentang Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- Kesesuaian Putusan Dengan Hukum Perjanjian

Bab V PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Apabila berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang."

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan, untuk menerangkan lebih lanjut tentang perikatan ini. Penulis mengutip pendapat oleh Suharnoko bahwa :[5]

> "Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi"

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. [6]Dengan demikian dalam hubungan

[5] Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, Hukum Perdata: Materiil dan Formil, (USAID, 2015), hal.268.
[6] R.Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa, Jakarta, Cet. 18, 2001) hal 1.

hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang. Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang.[7]

Pengertian perikatan memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengertian perjanjian. Dikatakan lebih luas karena perikatan itu dapat terjadi karena :

a) Persetujuan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
b) Undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan itu dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang karena perbuatan orang. Selanjutnya Pasal 1353 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan yang dilahirkan dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu "suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

[7] Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata Suatu Pengantar (Gitama Jaya, Jakarta, Cet. 1 2005), hal 129.

Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : [8]

a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja "mengikatkan diri", sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara dua pihak.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah "persetujuan".
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).
d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut: [9]

> "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan".

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan

[8] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.3, 2000), hal.224.
[9] Ibid. Hal.225.

uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.[10]

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut : [11]

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

[10] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011), hal. 3.
[11] Ibid Hal. 3-5.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat semua perjanjian yang dibuat secara sah menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.[12]

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: [13]

1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

[12] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013), hal. 78.
[13] Ahmadi Miru, Op. Cit., hal. 4.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda)

Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat berlaku sebagai undang-undang yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya[14]

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa : ”Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik”. Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.[15]

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. [16]Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan

[14] Ibid. hal. 78.
[15] Subekti, Op. Cit., hal. 41.
[16] Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004), hal. 11.

perseorangan saja.[17] Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri". Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memeroleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.[18] Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

> "Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selai hal yang diatur dalam 1317"

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. [19]

[17] Ibid. hal. 12
[18] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. Cit, hal. 65.
[19] Ibid Hal.80

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis : [20]

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

---

[20] Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, perikatan yang Lahir dari perjanjian, (RajawaliPers, Jakarta, 2010), hal 23

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syaratsyarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

   Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subjek hukum atau orang, dapat terjadi dengan secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau dengan tertulis, maupun secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

   Berkenaan dengan cakap atau tidak cakapnya seseorang untuk membuat suatu persetujuan, Pasal 1330 KUH Perdata telah memberikan batasannya. Batasan tersebut adalah siapa-siapa saja yang menurut hukum dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan

3) Sesuatu hal tertentu

   menurut pasal 1320 KUHPer ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh Pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian mengenai :

   - Jenis barang.
   - kualitas dan mutu barang.
   - buatan pabrik dan dari negara mana.
   - buatan tahun berapa.
   - warna barang.
   - ciri khusus barang tersebut
   - jumlah barang
   - uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

4) Sesuatu yang halal.

Syarat ke empat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer adalah adanya sebab (causa) yang halal. Dalam pengertaian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :[21]

1) Batal demi hukum (nietig, null and void), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah Perihal tertentu, dan Sesuatu yang halal.
2) Dapat Dibatalkan (vernietigbaar, voidable), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah Kesepakatan kehendak, dan Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecapakan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa :

> "pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat".

[21] Munir Fuady, Hukum Perjanjian, Dari sudut pandang Hukum Bisnis, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2,2001), hal.34.

Dengan demikian tidak semua ketidakcakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:[22]

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah: [23]

1) Dengan cara tertulis.
2) Dengan cara lisan.
3) Dengan simbol-simbol tertentu.
4) Dengan berdiam diri.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya:

1) Ancaman.

[22] Ahmad Miru, 0p. Cit., hal.14.
[23] ibid

2) Penipuan.
3) Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ancaman (bedreiging) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. [24]

Penipuan (bedrog) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang Jabatan

[24] Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Citra Aditya, Bandung,2010), Hal.98.

Notaris[25], Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak[26], 26 dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.[27]

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.[28]

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.

d. Sebab yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.[29] Jadi, maknanya adalah causa finalis bukan causa efisien.

---

[25] Lihat Unduang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

[26] Lihat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindaungan anak.

[27] Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

[28] Ahmadi Miru, Op. Cit. hal.30.

[29] Subekti, Op. Cit.hal.19.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undangundang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.

a. Cara berakhir atau hapusnya perjanjian

R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena :

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata)
3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH Perdata)
4. Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa
5. Karena putusan hakim
6. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.[30]

b. Cara berakhir atau hapusnya perikatan

[30] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bina Cipta, Bandung, 1979), hal.68.

Sumber hukum perikatan selain undang-undang adalah perjanjian. Jadi, logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Sehubungan dengan itu, Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum, yang menimbulkan akibat hukum berakhirnya atau hapusnya perikatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya.[31] Adapun yang mempunyai hak untuk melakukan pembayaran, selain debitor itu sendiri, tetapi juga oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan orang tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi utang si debitor, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, tetapi ia tidak menggantikan hak-hak si debitor.

Suatu pembayaran barulah sah apabila orang yang melakukan pembayaran adalah pemilik dari barang yang dibayarkan dan mempunyai kekuasaan untuk memindahtangankannya. Pembayaran harus dilakukan kepada si kreditor atau orang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi kreditor.

Pembayaran yang dilakukan dengan iktikad baik kepada seorang pemegang surat piutang adalah sah. Dalam masalah pembayaran ada pula yang disebut subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yaitu

[31] Subeki, Op. Cit., hal.64.

melalui debitor untuk meminjam uang dari pihak ketiga.[32] Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata dimana subrogasi ini dapat terjadi, baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.

2. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan kreditor dengan menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada debitor. Kreditor dalam pembebasan utang ini melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta membebaskan debitor dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

Dalam Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor kepada debitor, menurut Pasal 1439 KUH Perdata, adalah suatu bukti terjadinya pembebasan utang, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

3. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika barang yang menjadi bahan perjanjian musnah, sehingga tidak dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah atau hilang di luar kesalahan si debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga seandainya si debitor lalai menyerahkan barang, maka ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh keadaan memaksa (overmacht) atau kejadian yang terjadi di luar kekuasaannya[33]. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1444 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

[32] Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin subrogasi, Novasi dan Cassie (Kencana Media Grup dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008) hal.1.
[33] Muhamad Syarifudin, Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktik Hukum, (Mandar Maju, Bandung,2012), hal.433.

"Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya".

"Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga. Perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya".

"Debitor diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu."

"Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti barangnya."

4. Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian

Kebatalan atau pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. [34]Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus.

Pasal 1446 KUH Perdata memuat kata-kata batal demi hukum, namun jika ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1449 dan Pasal 1320 KUH Perdata, maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) tidak dipenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan.

[34] Ibid., hal.434.

5. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perjanjian dari syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir. [35]

6. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa atau lewatnya waktu menurut ketentuan definitif dalam Pasal 1946 KUH Perdata, adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu "perikatan bebas", artinya dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitor jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang tentang kedaluwarsa piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

B. Perjanjian pinjam-meminjam

1. Pengertian perjanjian pinjam-meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

> "pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barangbarang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

[35] Ahmadi Miru, Op. Cit., hal.109.

Berdasarkan pengertian di atas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. Dalam hal ini Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa:

> "Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjammeminjam uang dalam pengertian menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata" [36]

2. **Subjek dan Objek Pinjam-Meminjam**

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan (Pasal 1763 KUH Perdata). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia

[36] Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Alumni Bandung, 1983), hal.24.

diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam.[37]

4. Peminjaman dengan Bunga

Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman pokok. Kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Bunga yang ditentukan dalam undang-undang
b. Bunga yang didasarkan pada perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata).

Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-undang. Bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6% pertahun, sedangkan dalam Staatsblaad Tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8% sampai 10% pertahun. Dalam praktiknya, bunga perbankan berkisar antara 18% sampai 24% pertahun. Sedangkan bunga menurut perjanjian adalah bunga yang ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang dalam undang-undang.

[37] Salim H.S, Op. Cit., hal.79.

C. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Alat-alat bukti dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menentukan bahwa alat pembuktian meliputi alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta sendiri dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.[38]

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti untuk lengkapnya atau sempurnanya perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Dari definisi yang telah diketengahkan di muka telah jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat

[38] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hal.122.

sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

2. Pembuktian Dengan Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Dalam proses pembuktian pada perkara perdata kehadiran saksi sangat penting. Pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan "Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang". Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan saksi? Pada dasarnya, saksi adalah orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Namun Mahkamah Konstitusi sudah memperluas makna saksi, termasuk pula orang yang mengetahui suatu peristiwa dari orang lain.

3. Persangkaan

Menurut Pasal 1915 BW (KUH Perdata), persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang tidak berdasarkan undang-undang. Pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Dikenal dua macam persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undangundang (praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (praesumptiones facti).

Persangkaan yang didasarkan atas dasar undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain : [39]

a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dari dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
b. Peristiwa-peristiwa yang dalam undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti. Persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap, apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.[40]

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari

[39] Ibid hal 140.
[40] Iskandar Oeripkartawinata dan Redno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Alumni, Bandung, 1985), hal.57.

suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pasal 174 HIR menyebutkan: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakanuntuk itu".

Made Sutrisna, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pengakuan memang merupakan salah satu alat bukti penting dalam proses persidangan. Tetapi dalam kenyataannya sulit sekali orang mengakui apa yang didalilkan oleh para lawannya sebab mereka akan mencoba mempertahankan argumen dalil dari masing-masing pihak.

Pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. [41]

Pengakuan di luar sidang adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksisaksi diizinkan. Kekuatan pembuktian dari pada pengakuan lisan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pengakuan di luar persidangan ini dapat ditarik kembali.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan clausula.[42] Pengakuan murni ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai dengan tuntutan pihak lawan. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan, karena tidak ada yang perlu dipisahkan.

[41] Ibid. hal.60.
[42] Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., 1988, hal. 144.

Pengakuan dengan kualifikasi ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pada hakikatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri sangkalan.

Pengakuan dengan clausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pada hakikatnya dalam hal ini jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

KUH Perdata mengatur mengenai sumpah sebagai alat bukti dalam Pasal 1929 Pasal 1945, yang membagi sumpah menjadi tiga macam, yaitu sumpah pelengkap (suppletoir), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (decisoir), dan sumpah penaksiran (aestimatoir).

Sumpah suppletoir atau pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah suppletoir mempunyai fungsi menyelesaikan perkara dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. [43]

Sumpah decisoir atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut delaat. Akibat mengucapkan sumpah decisoir adalah kebenaran peristiwa

[43] Ibid., hal.148

yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Sumpah decisoir harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketanya. [44]

Sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran barulah dapat dibebankan hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian kecuali dengan taksiran. Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran sama dengan sumpah pelengkap, bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

D. Eksistensi Sanksi dalam Ilmu Hukum

Setiap norma, baik itu norma agama, norma etika, maupun norma hukum pasti memuat 4 konsep dasar, yaitu pembuat norma, apa yang diperintahkan dalam norma tersebut, apa yang dilarang dalam norma tersebut, serta konsekuensi jika memenuhi atau melanggar norma tersebut. Dalam norma hukum, pembuatnya adalah badan legislatif, eksekutif dan terkadang pula badan yudikatif. Dalam norma hukum pula, titik tekannya tertuju pada konsekuensi bagi pelanggaran norma, itulah yang disebut sanksi.

Sanksi menjadi titik tekan dalam norma hukum bukan sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah atau norma. Hampir semua juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.[45]

[44] Ibid., hal.151.
[45] Achmad Ali, Op. Cit., hal. 62.

Penetapan jenis dan bentuk sanksi tidak lepas dari materi muatan serta bidang hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundangundangan. Tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi. Dalam pedoman kerangka peraturan perundang-undangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang 55 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, persoalan materi muatan ketentuan pidana diberi penegasan dengan kalimat dalam kurung jika diperlukan.[46]

Dalam doktrin ilmu hukum terdapat beberapa jenis sanksi. Setiap bidang hukum mempunyai jenis dan bentuk sanksinya sendiri-sendiri. Seperti ganti rugi dalam Hukum Perdata, pencabutan izin, pemberhentian sementara, denda administratif dalam Hukum Administrasi dan pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dalam Hukum Pidana.

Berkenaan dengan penempatan jenis sanksi dari masing-masing bidang hukum tersebut dalam suatu perundang-undangan ada perbedaan. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Artinya, tidak boleh ada rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.

Tidak dapat dimungkiri bahwa bilamana diperlukan, paksaan memang dapat dihadirkan. Namun demikian, hal itu bukan berarti memberikan alasan pembenar terhadap pandangan yang menyatakan bahwa sanksi merupakan tanda pembeda antara norma hukum dan norma sosial lainnya. Yang paling berkaitan dengan paksaan fisik hanyalah hukum pidana. Jika membenarkan pernyataan bahwa sanksi fisik merupakan pembeda norma hukum dengan norma lainnya,

[46] Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

maka cabang hukum selain hukum pidana bukanlah hukum karena tidak mengandung paksaan fisik.[47]

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa :

1. Putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
2. Putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
3. Putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Konklusi yang dapat disimpulkan dari eksistensi sanksi dalam ilmu hukum yaitu, bahwa sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.[48]

[47] Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum, (Kencana, Jakarta, 2009), hal.79.
[48] Mochatar Kusumaadmadja. Pengantar Ilmu Hukum, (Alumni, Bandung 2009), hal.44.

E. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Pengaturan mengenai bahasa Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24/2009) masih terus menyisakan tanda tanya besar dalam benak para praktisi hukum dan kalangan dunia usaha termasuk investor asing. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Di dalam Undang-Undang Bahasa, terdapat paling tidak dua pasal yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa.

Pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Bahasa menentukan bahwa:

> "Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumen niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa"

Kemudian Pasal 31 Undang-Undang Bahasa menentukan bahwa:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Indonesia.
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) disebutkan, yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum Internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa organisasi-organisasi internasional.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (2) ditegaskan, dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu akta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 43 ayat menentukan bahwa "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia".

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud bahasa Indonesia yang dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah yang baku. Namun dalam Pasal 43 ayat (3) menentukan bahwa: "Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing".

Untuk pembuatan akta yang menggunakan bahasa asing tidak lagi dibatasi dengan koridor "sepanjang undang-undang tidak menentukan lain"[49]. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa pembuatan akta dapat juga dibuat dengan menggunakan bahasa lain sepanjang para pihak menghendaki.

[49] Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dapat dinyatakan batal demi hukum/ perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam kondisi semula. Begitupun dengan setiap perjanjian ikutan (accesoir) akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, sehingga apabila terdapat suatu ketentuan hukum baru yang mengatur mengenai perjanjian pemerintah

sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai makna ketentuan tersebut secara meluas dan terstruktur, sehingga seluruh masyarakat Indonesia (baik warga sipil, praktisi, maupun akademisi) dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut, dan menghindari perbedaan penafsiran.

2. Diharapkan agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Bahasa Pasal 31 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian yang batal demi hukum, maka sudah seharusnya untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.
3. Diharapkan agar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa hendaknya direvisi khususnya dalam frasa wajib pada ayat (1) karena hal ini dalam menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Ini menyebabkan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa menjadi celah hukum bagi salah satu pihak untuk mencoba mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan perjanjian karena melanggar Pasal 31 Undang-Undang Bahasa tersebut. Dan dalam menyusun perjanjian perlu diperhatikan pilihan hukum yang digunakan agar keadilan dan kepastian hukum tercipta.
4. Perlu ditekankan kembali bahwa suatu Undang-undang memiliki penjelasan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari undang-undang tersebut, sehingga dalam memahami makna dari sebuah Pasal dalam Undang-undang harusjuga dicermati ketentuan yang tertulis dalam penjelasannya, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Hal tersebut sangatlah penting terutama bagi praktisi hukum (dalam hal ini, Advokat, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim), sehingga dapat

menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang dapat berakibat fatal dan menjadikan citra hukum Indonesia kurang baik

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Ashsofa Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,1998

Busro, Achmad. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata Yogyakarta: Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, 2011

Fuady, Munir Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013

Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. 1994. Aspek Yuridis Dalam Leasing. Jakarta: Rineka Cipta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia.

Hans Kelsen. 2008. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.

Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.

Iskandar Oeripkartawinata dan Retnowulan Sutantio. 1985. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni.

J.E. Sahetapy. 2009. Runtuhnya Etik Hukum. Jakarta: Kompas Media Grup.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.

Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni.

Muhammad Syarifuddin. 2012. Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady. 2001. Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

R, Setiawan. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

R, Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Salim HS. 2004. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan, dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. Hukum Perdata Suatu Pengantar. Jakarta: Gitama Jaya.

Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.